



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 241/Pdt.G/2015/PA.Pkj **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia (gaib) selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengarkan keterangan penggugat; Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor 241/Pdt.G/2015/PA.Pkj tanggal 24 Juli 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal.1 dari 13 Hal. Put. No. 241/Pdt.O/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.n1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan d^r di Kampung Kacempurung, RT.001 RW. 006, Bontomatene, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 167/11/IX/2013, tanggal 7 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan umur 1 tahun;
 3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember tahun 2013 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan;
 4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut disebabkan:
 - 4.1 Bahwa tergugat sering marah-marah kepada penggugat tanpa ada alasan yang jelas dan apabila sedang marah tergugat sering membanting perabot rumah tangga;
 - 4.2 Bahwa tergugat sering menelpon keluarga penggugat bahwa tergugat akan menceraikan penggugat;
 5. Bahwa dengan kejadian tersebut, penggugat meninggalkan tergugat karena tidak tahan dengan perlakuan tergugat tersebut, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 hingga sekarang;
 6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;

Hal.2 dari 13 Hal. Put No. 241/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga penggugatJeffrrahon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;

8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan kebutuhan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Irma binti Nasir;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hah persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 241/Pdt.G/2015/ PA. Pkj. tertanggal 6 Agustus 2015 dan 14 Agustus 2015 dan relaas panggilan tertanggal 24 Agustus 2015 dan tanggal 24 September 2015 melalui RRI yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak temyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal J dari 13 Hal. Put. No. 241/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan penggugat tetap pada keinginannya semula untuk bercerai dari tergugat;

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 167/III/IX/2013, tanggal 7 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,

tempat tinggal di,

Kabupaten Pangkep, mengaku sebagai paman penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan di Kampung Kacempureng, Kelurahan Bontomatene, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep tanggal 24 Agustus 2013;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Kampung Kacempurung, Kelurahan Bontomatene, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep dan di rumah orang tua tergugat di Kampung Cempae, Kelurahan Segeri, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan;

Hal.4 dari 13 Hal. Put. No. 241/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikarur

perempuan

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember tahun 2013 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering marah-marah kepada penggugat tanpa ada alasan yang jelas dan apabila sedang marah tergugat sering membanting perabot rumah tangga dan selain itu tergugat sering menelpon keluarga penggugat bahwa tergugat akan menceraikan penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Kacempureng RT.001 RW. 006, Kelurahan Bontomatene, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, mengaku sebagai ibu kandung penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal tergugat bernama Tergugat, menikah di Kampung Pattiroang, Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep pada tanggal 19 Desember 2013;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu penggugat dan tergugat menikah karena saksi adalah orang tuanya;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Kampung Kacempurung, Kelurahan Bontomatene, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep dan di rumah orang tua tergugat di Kampung Cempae, Kelurahan Segeri, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan

Hal.5 dari 13 Hal. Put. No. 241/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah-

Bahwa semula kehidupan rumah tangga

penggugat

rukun dan harmonis, namun sekarang tidak

n ikun

- Bahwa saksi mengetahui penyebab penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena tergugat sering marah-marah kepada penggugat tanpa ada alasan yang jelas dan apabila sedang marah tergugat sering membanting perabot rumah tangga dan selain itu tergugat sering menelpon keluarga penggugat bahwa tergugat akan menceraikan penggugat;
- Bahwa pengugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pernah ada keluarga yang mengusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 241/Pdt.G/2015/ PA. Pkj.

tertanggal 6 Agustus 2015 dan 14 Agustus 2015 dan relas panggilan

tertanggal 24 Agustus 2015 dan tanggal 24 September 2015 melalui RRI

yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai

wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak

Hal.6 dari 13 Hal. Put. No. 24i/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu

sah, maka tergugat hams dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan sebagai berikut: -Bahwa tergugat sering marah-maraha kepada penggugat tanpa ada alasan yang jelas dan apabila sedang marah tergugat sering membanting perabot rumah tangga;

-Bahwa tergugat sering menelpon keluarga penggugat bahwa tergugat akan menceraikan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah:

- Apakah karena tergugat sering marah-maraha kepada penggugat tanpa ada alasan yang jelas dan apabila sedang marah tergugat sering membanting perabot rumah tangga serta tergugat sering menelpon keluarga penggugat bahwa tergugat akan menceraikan penggugat mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau

Ual.7 dari 13 Hal. Put. No. 241/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n.dalil penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasa! 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu Sudirman bin Palle dan Hajrah binti Dalle;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Aulia Ramadhani, umur 1 tahun;
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat sering marah-marah kepada penggugat tanpa ada alasan yang jelas dan apabila sedang marah tergugat sering membanting perabot rumah tangga serta tergugat sering menelpon keluarga penggugat bahwa tergugat akan menceraikan penggugat;

Hal.8 dari 13 Hal. Put. No. 241/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan perceraian penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sering marah-marah kepada penggugat tanpa ada alasan yang jelas dan apabila sedang marah tergugat sering membanting perabot rumah tangga serta tergugat sering menelpon keluarga penggugat bahwa tergugat akan menceraikan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir

batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan y kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk

Hal.9 dan 13 Hal. Put No. 241/PdtG/2015/PA.Plg



membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan ke-Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi penggugat dan tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan", yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/ AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah "jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan

Hal.10 dari 13 Hal. Put. No. 241/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n
yang salah;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep;

Hal.] 1 dari 13 Hal. Put. No. 241/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2009, biaya yang timbul daiam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Irma binti Nasir;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep;
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 751. 000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Nasruddin, S.HI, sebagai ketua majelis, Nikmawati, S.HI., M.H. dan Padhlilah Mus, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan daiam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Hafsawati, S.Ag sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.12 dan 13 Hal. Put No. 241/PdtG/2015/PAJ»lg

Ketua Majelis

Nasruddin, SHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nikmawati, SHI., MH.

Padhlilah, SHI., MH.

Panitera Pengganti

Hafsawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

1. ATK Rp. 50.000,00
Perkara Rp. 661.000,00
2. Panggil an Rp. 5.000,00
Rp. 6.000,00
3. Redaksi Rp. 751.000,00

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.13 dari 13 Hal. Put. No. 241/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)